



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN PELIHARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa hewan ternak dan peliharaan memberikan nilai tambah bagi kehidupan manusia dalam bentuk pemenuhan kebutuhan terhadap konsumsi daging serta kesenangan dan kesejahteraan;
- b. bahwa pengaturan hewan peliharaan dilakukan untuk kepentingan pengawasan serta sebagai upaya pembinaan secara intensif, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk mencegah penularan penyakit dari hewan peliharaan serta untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan kota, perlu dilakukan pengaturan terhadap hewan peliharaan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Peliharaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN PELIHARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
10. Ternak besar adalah meliputi kuda, kerbau, sapi dan sejenisnya.
11. Ternak kecil adalah meliputi kambing, domba, babi dan sejenisnya.
12. Ternak unggas adalah meliputi ayam, bebek, burung dan sejenisnya.

Pasal 2

Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Peliharaan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keberlanjutan;
- c. keamanan;
- d. kesehatan; dan
- e. keterpaduan.

Pasal 3

- Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Peliharaan, bertujuan untuk:
- a. mencegah penularan penyakit yang ditularkan oleh hewan;
 - b. menjamin dan melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan dan kehidupan manusia, hewan dan tanaman; dan
 - c. menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan kota dari adanya hewan peliharaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Peliharaan, meliputi:

- a. pemeliharaan hewan;
- b. lahan pemeliharaan;
- c. persyaratan pemeliharaan;
- d. budidaya dan usaha peternakan;
- e. larangan dan penertiban; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PEMELIHARAAN HEWAN

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menyediakan tempat/kandang tertentu yang memenuhi persyaratan kesehatan dan ketertiban umum.
- (2) Tempat/kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menimbulkan bahaya dan mengganggu kebersihan, kenyamanan lingkungan serta kepentingan umum.
- (3) Lokasi tempat/kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus jauh dari:
 - a. perumahan/kawasan pemukiman penduduk;
 - b. rumah/tempat ibadah;
 - c. tempat/kawasan pendidikan;
 - d. sungai/sumber air bersih;
 - e. pusat perniagaan (perdagangan dan jasa); dan
 - f. tempat-tempat keramaian lainnya.
- (4) Dalam hal tempat/kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dekat dengan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib mendapat persetujuan dari tetangga sekitar dalam bentuk surat pernyataan dengan mengetahui Kepala Lingkungan dan Lurah.

- (5) Setiap pemilik hewan kesayangan wajib menyediakan tempat atau mengikat hewan kesayangannya agar tidak berkeliaran.
- (6) Setiap pemilik hewan kesayangan memberikan tanda khusus pada hewan kesayangannya dengan memperhatikan kenyamanan hewan dan mudah dikenali.
- (7) Pemeliharaan hewan kesayangan tidak boleh menimbulkan bahaya dan mengganggu kebersihan, kenyamanan lingkungan serta kepentingan umum.

BAB IV LAHAN PEMELIHARAAN

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan hewan di daerah dapat ditempatkan pada halaman pekarangan atau tempat lain yang khusus berfungsi sebagai tempat pemeliharaan hewan.
- (2) Pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengganggu kenyamanan dan kebersihan lingkungan serta ketertiban umum.
- (3) Lahan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah di Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), serta sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah.

BAB V PERSYARATAN PEMELIHARAAN

Pasal 7

Jenis hewan peliharaan yang dipelihara harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan, adat istiadat, budaya dan agama mayoritas masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Setiap orang/badan yang mempunyai hewan peliharaan harus memperhatikan aspek kesehatan hewan.
- (2) Ternak yang dipelihara harus mendapat pemeriksaan kesehatan secara berkala dari Dinas.
- (3) Apabila terdapat ternak yang sakit atau terindikasi tertular penyakit, harus segera dilaporkan pada Dinas dan dilakukan karantina untuk mencegah penularan lebih lanjut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan dan penanganan penyakit hewan peliharaan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memiliki hewan peliharaan yang mati karena diduga mengidap penyakit, wajib melaporkan kematian hewannya pada Lurah setempat dan diteruskan ke Dinas untuk memperoleh pemeriksaan lebih lanjut.
- (2) Setiap orang yang memiliki hewan peliharaan yang mati dilarang membuang hewannya disembarang tempat, disembelih dan diperjualbelikan, melainkan harus ditanam sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemilik hewan peliharaan wajib menyiapkan tempat pembuangan limbah/kotoran hewan peliharaan sesuai persyaratan dengan sistem tertutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuangan limbah/kotoran hewan peliharaan, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

BUDI DAYA DAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang/badan dapat melakukan budi daya sebagai usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya di daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Penetapan suatu kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak dan perusahaan peternakan.
- (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh Dinas.
- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Peternak dan perusahaan peternakan yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai budi daya ternak, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan peternak, dan usaha di bidang peternakan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan dan permodalan;
 - b. pelayanan peternakan, kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
 - c. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
 - d. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - e. fasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan;
 - f. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
 - g. perlindungan harga dan produk hewan.
- (3) Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan usaha peternakan, harus melaporkan kegiatannya kepada Lurah setempat dan diteruskan kepada Dinas untuk dilakukan pendataan lebih lanjut.
- (2) Setiap orang yang memelihara ternak skala kecil harus mendapat izin Lurah.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang memelihara ternak skala menengah dan besar harus mendapat izin dari Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai skala pemeliharaan ternak, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang yang memiliki hewan peliharaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan kebijakan dan produk hukum daerah;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan; dan
 - d. pemberian bantuan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. monitoring, dengan melakukan kunjungan ke lokasi tempat/kandang hewan peliharaan; dan
 - b. evaluasi, dilakukan untuk melihat kelayakan dari kegiatan pemeliharaan hewan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas, Satpol PP, Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan setempat.
- (5) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII LARANGAN DAN PENERTIBAN

Pasal 16

Setiap orang, dilarang:

- a. melepas/menggembalakan hewan peliharaan pada pekarangan rumah, taman, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
- b. melepas hewan peliharaan sehingga berkeliaran di jalan dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan; dan
- c. membuang limbah/kotoran hewan peliharaannya ke dalam saluran pembuangan/sungai.

Pasal 17

- (1) Hewan peliharaan yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap hewan liar dan dapat ditangkap oleh petugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penangkapan, dalam hal:

- a. hewan peliharaan berada pada tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan/atau
 - b. karena adanya pengaduan masyarakat.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh kepala Satpol PP.
 - (4) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan, tindakan yang berkaitan dengan penertiban, penangkapan dan penanganan ternak dilakukan dengan wajar dan bebas dari penganiayaan.

Pasal 18

- (1) Hewan peliharaan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) ditampung pada tempat penampungan hewan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal hewan peliharaan yang ditahan mati dan hilang ketika berada dalam tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hewan peliharaan tersebut di luar tanggungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap hewan peliharaan yang ditertibkan atau ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus ditebus pemiliknya paling lama dalam waktu 5 (lima) hari setelah diumumkan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik hewan peliharaan belum menyerahkan uang tebusan, Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah.

Pasal 20

- (1) Hasil penjualan hewan peliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2), diketahui pemiliknya.
- (2) Dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dikembalikan kepada pemilik hewan peliharaan dan 20% (dua puluh perseratus) untuk denda administrasi, setelah melalui pengurangan semua kewajiban.

Pasal 21

- (1) Pemilik yang hewan peliharaannya ditangkap wajib menjaga, memelihara dan menyediakan pakan selama berada di tempat penampungan hewan.

- (2) Segala resiko yang timbul akibat lalai dalam pemeliharaan hewan peliharaan yang mengakibatkan kerugian orang lain ditanggung oleh pemilik.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban hewan peliharaan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 17 ayat (2), dan/atau Pasal 21 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. denda;
 - b. penyitaan hewan peliharaan sebagian atau seluruhnya; dan/atau
 - c. penutupan tempat usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan cara:
- a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua, disertai dengan pengenaan denda;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga, disertai penyitaan ternak sebagian atau seluruhnya; dan
 - d. penutupan tempat usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan/atau Pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 November 2019

 WALIKOTA MATARAM 

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 25 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM 


H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 15 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT, NOMOR⁹¹ TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN PELIHARAAN

I. UMUM

Pengawasan hewan peliharaan dilakukan dalam rangka untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan hewan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang bertujuan untuk menjamin, melindungi, mengamankan masyarakat dan lingkungan dari ancaman yang dapat mengganggu keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, hewan dan tanaman.

Selain itu, penertiban hewan peliharaan diharapkan dapat menjamin tegaknya peraturan perundangan-undangan di daerah dan hewan peliharaan harus dipelihara sesuai dengan kebutuhan yang spesifik bagi spesiesnya serta untuk melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pengendalian hewan peliharaan perlu diatur dengan Peraturan Daerah yang akan dijadikan sebagai pedoman di dalam melakukan pengawasan dan penertiban oleh petugas yang berwenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas kemanfaatan” adalah setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud “asas keberlanjutan” adalah setiap Peraturan Perundang-undangan harus menjamin keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungannya termasuk hewan dan tumbuhan.

Huruf c

Yang dimaksud “asas keamanan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud “asas kesehatan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus menjamin terciptanya kesehatan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud “asas keterpaduan” adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keterpaduan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 15